

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian hukum terhadap Kepala Daerah terpilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota penyelesaian hukum disini adalah mencari lembaga yang berwenang membatalkan Kepala Daerah terpilih yang tidak memenuhi syarat tersebut. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif. Dengan Metode pendekatan yang digunakan ada tiga yaitu Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum penelitian menggunakan bahan hukum primer yang utama yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juga peraturan lainnya yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan penelitian. Dan bahan hukum sekunder dengan menelaah konsep dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal dari kalangan sarjana hukum, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan objek kajian yaitu lembaga manakah yang berwenang membatalkan terhadap Kepala Daerah terpilih yaitu Bupati Orient Patriot Riwu Kore yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lembaga yang berwenang membatalkan terhadap Kepala Daerah terpilih yaitu Bupati Orient Patriot Rieu Kore yang dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah Mahkamah Konstitusi sampai dengan dibentuknya Badan Peradilan Khusus Pilkada, berlandaskan pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun terhadap Kasus Bupati Orient Patriot Riwu Kore dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 157 ayat (3) tersebut dengan ditunjang beberapa sebab yaitu adanya Asas Ultra Petita yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dan terdapat beberapa kasus yang serupa dengan kasus Bupati Orient Patriot Riwu Kore karena disebabkan adanya keberpihakan dan kelalaian penyelenggara Pilkada terkait persyaratan calon kepala daerah. Dikarenakan sebagaimana Pasal 157 ayat (3) Mahkamah Konstitusi sebatas berwenang dalam hal menyelesaikan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, sedangkan berdasarkan kasus Bupati Orient Patriot Riwu Kore yaitu merupakan pelanggaran pada tahap pendaftaran atau administrasi dan bukan merupakan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan.

Kata Kunci : Kepala Daerah, Pilkada, Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

This research aims to analyze how the legal settlement of elected Regional Heads who are declared ineligible under Law No. 10 of 2016 concerning The Election of Governors, Regents, and Mayors of legal settlements here is to find institutions authorized to cancel elected Regional Heads who do not meet these requirements. This type of research is Normative Juridical Research. With the method of approach used there are three namely the Approach to Legislation, the conceptual approach and the case approach. Research law materials use the main primary legal materials, namely Law No. 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors as well as other regulations that have been established related to research. And secondary legal materials by studying concepts from legal books, journals from legal scholars, and other scientific papers relevant to the object of study, namely which institution has the authority to cancel the elected Head of Derah, namely the Regent of Orient Patriot Riwu Kore who was declared ineligible. From the results of the study, it can be concluded that the institution authorized to cancel the elected Regional Head, namely the Regent of Orient Patriot Rieu Kore who was declared ineligible is the Constitutional Court until the establishment of the Special Election Judicial Agency, based on Article 157 paragraph (3) of Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors. However, in the case of the Regent of Orient Patriot Riwu Kore, the basis of the authority of the Constitutional Court in Article 157 paragraph (3) is supported by several reasons, namely the Existence of the Ultra Petita Principle owned by the Constitutional Court and there are several cases similar to the case of the Regent of Orient Patriot Riwu Kore because of the partisanship and negligence of the election organizers related to the requirements of candidates for regional heads. Because as Article 157 paragraph (3) of the Constitutional Court is limited to the authority in terms of resolving disputes over the determination of the final stage of election results, while based on the case of Orient Patriot Regent Riwu Kore, it is a violation at the registration or administrative stage and is not the final stage of voting for election results.

Keywords: *Regional Head, Elections, Constitutional Court*